

**FUNGSI DAN WEWENANG KPK DALAM MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
(Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Revisi Kedua
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh,

AKBAR

NIM: 16.0302.00.71

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

**FUNGSI DAN WEWENANG KPK DALAM MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
(Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Revisi Kedua
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh,

AKBAR

NIM: 16.0302.00.71

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar

NIM : 1603020071

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal. Demikian pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Palopo,.....2021



Yang membuat pernyataan


Akbar

Nim: 16 0302 0071

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Fungsi dan Wewenang KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) yang ditulis oleh Akbar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 03020071, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari jum'at 26 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan 1 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 2021

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. H. Haris Kulle., Lc., M.Ag Penguji I (.....)
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. Penguji II (.....)
5. Dr. Rahmawati, M.Ag Pembimbing (.....)
6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI Pembimbing II (.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 19903 1 004

Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI
NIP.19820 124 20090 1 2006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Fungsi dan Wewenang KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) yang ditulis oleh Akbar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 03020071, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari jum'at 26 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan 1 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 oktober 2021

TIM PENGUJI


- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Haris Kulle., Lc., M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing | (.....) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 19903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP.19820 124 20090 1 2006

**TIM VERIFIKASI NASKA SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPOI**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi an. Akbar

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum *wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama	: Akbar
Nim	: 16 03020 0071
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Fungsi dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

TIM VERIFIKASI

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---|
| 1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | (|) |
| | Tanggal | |
| 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H | (|) |
| | Tanggal | |

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Akbar
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Akbar
NIM : 16 0302 0071
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Fungsi dan Wewenang KPK Dalam Membarantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Undang-Undang Noomor 30 Tahun 2002)

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

()

Tanggal: 01 Desember 2021

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H

()

Tanggal: 01 Desember 2021

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala rahmat dan karunia-nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelas Serjana Hukum di Fakultas Syariah Institus Agama Islam Negeri Palopo. terselesainya skripsi ini yang berjudul Fungsi dan Wewenang KPK Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Komparetif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad saw sebagai nabi yang dapat di contoh dalam segala aspek kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini penulis terus berusaha melawan rasa malas yang kadang menghampiri penulis sehinga orang tua dan teman-teman penulis terus meberikan dukunganya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukut penulis ucapkan atas segala rintangan dan hambatan yang penulis lalui selama penyusunan skripsi ini dan semua itu penulis jadikan sebagai pelajaran hidup yang lebih naik.

Penulis ucapan banyak terikasih terkhusus kepada alm. Bapak Toki, Ibu Timang yang selalu mendoakan dan meberikan dukunganya serta perjuangan beliau selama ini yang telah mendidik, membesarkan, menyanyangi penulis tanpa ada ada batas waktu. Dan kepada saudara-saudara penulis terimakasih banyak atas dukungannya selama ini baik yang berupa materi maupun non materi.

Selanjutnya penulis ucapkan banyak terimakasih kepada para pembimbing yang selalu mendampingi, memberikan banyak kontribusi ilmu dan berbagai masukan-masukan, arahan dan nasehat yang membangun terkait judul yang diangkat demi perbaikan skripsi yang lebih baik **Dr.Rahmawati, M.Ag** Selaku

Pembimbing I dan **Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI.** selaku pembimbing II. Serta ucapan terima kasih pula kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.HI. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI. beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing peneliti, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, peneliti sangat berterimakasih.
5. Penguji Skripsi, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. Ag masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan pendidikan khususnya pada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan, Bapak H. Madehang, S. Ag., M.Pd., dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan

penulis.

8. Kepada teman kelas yang membantu dan mendukung terselesainya Skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Palopo.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Palopo,2021 Penulis,

Akbar

NIM 16 0302 0071

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	13
H. Defenisi Istilah	17
I. Kerangka Pikir	19
BAB II FUNGSI DAN WEWENANG KPK MENURUT	
UNDANG-UNDANG KPK	22
A. Tinjauan umum Komisis Pemberantasan Korupsi	22
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	22
2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi	23
3. Dasar Hukum Pembentukan Komisis Pemberantasan Korups ..	26
4. Struktur Komisi Pemberantasan Korups	27
B. Tinjauan Tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan	
Korupsi.....	28
1. Asas Undang-Undang Komisis Pemberantasan Korupsi	30
2. Asas pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002	30

3. Asas Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	31
4. Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ...	33
C. Tugas dan Wewenang KPK Menurut Undang-undang	34
1. Tugas dan Wewenang KPK Menurut UU No. 30 Tahun 2002..	34
2. Tugas dan Wewenang KPK Menurut UU No. 19 Tahun 2019..	41
D. Dampak Hukum Revisi UU No. 30 Tahun 2002 menurut Tim KPK.....	46

BAB III IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

KPK TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA

KORUPSI	51
A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPK.....	52
1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019	52
2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019	52
3. Kewajiban Komisis Pemberantasan Korupsi Menurut UU No. 19 Tahun 2019	53
B. Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi	54
1. Kewenangan Penyadapan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	54
2. Kedudukan KPK dan Dewan Pengawas Berdampak Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi	56
Pada Pelemahan KPK.....	56
a. Kedudukan Independen KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019	56
b. Peran Dewan Pengawas dalam UU No. 19 Tahun 2019	60
3. Status Pengawai KPK.....	63

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI..... 66

A. Perubahan Fungsi dan Kewenangan Penindakan KPK Setelah Perubahan Undang-Undang KPK	66
1. Tugas Pencegahan, Koordinasi, dan Monitor Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019	66
B. Implikasi Hukum Perubahan UU KPK Terhadap Penindakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	73

1. Independensi KPK dari Perspektif Teori Unitary Eksekutif	73
2. Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019	74
3. Pendapat Para Ahli Hukum Tata Negara Tentang revisi Undang-Undang KPK	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

ABSTRAK

AKBAR, 2021. “ *Fungsi dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*”, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariaiah. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag dan Rizka Amelai Armin, S.IP., M.SI.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, fokus pembahasannya terkait fungsi dan wewenang serta implikasi hukum terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Fungsi dan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 setelah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terdapat perubahan yang terkait dengan tugas dan wewenang KPK. Revisi Undang-Undang KPK membatasi ruang gerak KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perubahan itu terkait penyelidikan KPK harus terlebih dahulu memberitahukan Dewan Pengawas dalam melakukan pengeledahan dan penyitaan, dan dalam proses penuntutan KPK harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kejaksaan dan KPK dapat mengeluarkan SP3 jika penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. 2. Implikasi hukum dari revisi undang-undang KPK berdampak besar terhadap penyelesaian kasus tindak pidana korupsi hal ini didasari pada independensi KPK dihilangkan dan diletakkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif, hal ini akan menyulitkan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pembentukan Dewan Pengawas yang diberikan kewenangan dalam hal penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan yang harus dengan memberitahukan terlebih dahulu Dewan Pengawas. Hilangnya kewenangan KPK dalam merekrut penyelidik dan penyidik secara independen, pegawai KPK berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atauran ini menjadikan pegawai KPK harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang ASN. 3. Penelitian ini diharapkan agar dapat di jadikan bahan pertimbangan dari para pembuat Aturan agar dalam membuat sebuah atur harus memperhatikan syarat formil dan materil serta mempertimbangkan asas manfaat dari aturan yang dibuat. Penulis berharap agar kantor KPK dapat di buka disetiap ibu kota Provinsi agar KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dapat lebih efisien dan efektif

Kata Kunci : KPK, Fungsi, Wewenang, Revisi, dan Implikasi hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Untuk mewujudkan hukum yang abstrak itu sebagai cita-cita bangsa, maka dibutuhkan peran negara dalam membentuk lembaga yang berfungsi dan berwenang untuk penegakan hukum dibidang tersebut. Maka dalam kaitan itu negara dituntut untuk membentuk berbagai lembaga-lembaga negara non-struktural, sebagai responsibilitas terhadap kompleksnya problematika yang ada. Hal ini didasari bahwa semakin banyaknya kebutuhan maka semakin berkembang pula institusi untuk mengorganisasinya, sebagai bentuk dari *inventive organization*.

Supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di berbagai bidang. Pembentukan hukum yang melalui proses demokrasi merupakan landasan untuk berpijak bagi seluruh penyelenggara negara

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan masyarakat dalam arti luas, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Pemerintahan yang bersih adalah pemerintah yang bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nopotisme (KKN). Dengan demikian pelaksanaan hukum dan pemerintahan yang bersih harus didukung oleh partisipasi masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan melalui fungsi control terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*).²

Komisi Pemberantas Korupsi adalah salah satu lembaga independen yang berdiri sejak tahun 2003 dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disingkat UU KPK; dengan tujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.³

Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri karena budaya korup yang sudah menjalar di berbagai institusi penyelenggara negara, tak terkecuali terhadap polisi dan kejaksaan, sehingga korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya.⁴ Komisi Pemberantas Korupsi di bentuk bukan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan sebelumnya yang dimiliki kejaksaan dan kopolisian, penjelasan fungsi dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang disebut sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar

² Firmansyah Arifin d.k.k., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara*, (Jakarta: KHRN,2005), 88

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,(Jakarta: setjen dan kepanitraan MKRI), 33

⁴ Chaerudin, d.k.k, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*,(Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 20.

upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Lembaga ini di bentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, fungsi dan kewenangan lembaga penunjang dalam sistem ketatanegaraan yang dianut di negara Indonesia ini akan dikaji dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi diberi amanat melaksanakan pemberantasan korupsi dengan cara yang optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesenambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵

Dengan berbagai tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemberantasan Korupsi selama perjalanannya telah muniliskan tinta emasnya dalam menyelamatkan keuangan negara, baik secara preventif, maupun refresif. Paling tidak tingkat kepuasan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal, 5.

cukup memuaskan, dan telah banyak pelaku-pelaku pidana korupsi diadili dan dipidanakan serta menyelamatkan miliaran rupiah aset negara.⁶

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mendapatkan reaksi keras, terutama dari pihak yang tidak menginginkan kehadirannya, reaksi tersebut muncul karena Komisi Pemberantasan Korupsi yang *notabene* adalah *state auxiliary body*, diberikan kewenangan yang luar biasa dalam hal pemberantasan korupsi. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa komisi ini menjelma sebagai lembaga yang memiliki kewenangan ekstra konstitusional. Beberapa contoh yang dapat menggambarkan berbagai resistensi yang dilakukan terhadap eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 revisi kedua tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mendapat polemik mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipangkas sehingga muncul beberapa pendapat yang mengatakan dapat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta akan melemahkan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus sebagai upaya pelemahan semangat anti korupsi.

Berdasarkan hasil revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disetujui bersama Pemerintah. Dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang terkesan dipaksakan.

⁶ Ermansjah Djaja “memberantas korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi”, <http://digilib.Fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/16450>. Collection. Internet

Dewan Perwakilan Rakyat melalui rapat paripurna, seluruh anggotanya sepakat dengan suara bulat untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan penolakan yang keras karena tidak termasuk dalam daftar proleknas prioritas namun tetap disetujui. Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa penyusunan dan penetapan program legislasi nasional prioritas tahunan sebagai pelaksanaan proleknas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai cacat prosedural dan bertentangan dengan proses legislasi yang telah ditentukan Undang-Undang.

Perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan dianggap berimplikasi mengubah sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan. Salah satu substansi pasal yang dianggap melemahkan dan kontroversi yakni Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 3 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dari berbagai penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut persoalan-persoalan dari perkembangan peraturan perundang-undangan atas fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk studi komperatif dengan judul: **FUNGSI DAN WEWENANG KPK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dibahas maka penulis hanya akan memfokuskan pada permasalahan fungsi dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 revisi ke 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu;

1. Bagaimana Fungsi Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ?

2. Bagaimana Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perubahan fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap fungsi dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti sejenis pada masa mendatang.
2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Bagi instansi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Proses penelitian sangat diperlukan suatu hasil penelitian terdahulu yang akan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari berbagai penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan tidak jauh dari pembahasan yang akan dibahas. Tetapi penelitian ini akan mengkaji dari segi fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan adanya revisi Undang-undang KPK. Adapun kajian yang memiliki kesamaan dalam membahas tentang fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang penulisan yang dilakukan penyusun, tulisan-tulisan yang berbentuk artikel dan makalah bahkan skripsi telah ada. Berikut penelitian terdahulu yang telah dianalisis:

- a. Penelitian yang ditulis oleh Poltak Sijabat, pada tahun 2018 Studi tentang Tinjauan terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap pejabat Negara Indonesia diluar Negeri. Penelitian yang dilakukan di Universitas

Sumatra Utara, persamaan keduanya sama-sama menggunakan sudut pandang Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu objeknya lebih kepada kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia terhadap Warga Negara Asing yang telah melakukan korupsi,⁷ sedangkan dalam penelitian skripsi ini lebih menekankan pada objek fungsi dan kewenangan dengan adanya revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dampak yang hukum yang ditimbulkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dari revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- b. Olivia Umar, dalam skripsi yang berjudul “eksistensi dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam undang-undang hasil revisi nomor 19 tahun 2019 dibentuk orang baru yaitu Dewan Pengawas KPK dengan kewenangan yang sama kuat.dewan pengawas KPK juga dibekali kewenangan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan, suatu kewenangan yang sebenarnya merupakan kewenangan *pro justitia* padahal Dewan Pengawas KPK bukan merupakan organ penegak hukum. Kewenangan *pro jastitia* yang sebelumnya dimiliki KPK kini bergeser ke Dewan pengawas KPK terkait rencana penyadapan, penyitaan dan

⁷ Poltak Sijabat, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing Terhadap Pejabat Negara Indonesia di luar Negeri*”, *Skripsi*, (Universitas Sumatra Utara), 2018.usu.ac.id/handle/123456789/6737

penggeledahan yang dilakukan oleh KPK dapat melemahkan efektivitas penindakan KPK rawan bocor. Dengan adanya ketentuan bahwa untuk periode pertama ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh Presiden Republik Indonesia melunturkan sikap independensi KPK serta rentan masuknya intervensi kekuatan politik.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Olivia Umar memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis persamaan itu terletak pada kajian pada undang-undang KPK setelah adanya revisi, namun kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Olivia Umar lebih terfokus pada hadirnya lembaga Dewan Pengawas Di dalam tubuh KPK setelah adanya revisi undang-undang KPK, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus perubahan yang ditimbulkan pada fungsi dan wewenang KPK, serta yang ditimbulkan setelah dilakukan revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi setelah adanya revisi undang-undang KPK.

- c. Penelitian yang ditulis oleh Rainaldi Valentino Kaligis, “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang direvisi dianggap melemahkan KPK, diantaranya adalah KPK tidak lagi sebagai lembaga independen, adanya pembentukan dewan pegawai,

⁸ Olivia Umar, 2020 “*eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-undang no 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 30 Tahun 2002*”. Skripsi (Universitas Islam Malang). <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/512>

kewenangan berlebih dewan pengawas, dewan pengawas campur tangan eksekutif, KPK tidak bisa membuka kantor perwakilan, kaum mudah tidak bisa menjadi pimpinan KPK, perkara besar dengan tingkat kerumitan berpotensi dihentikan, mengerus kewenangan pimpinan KPK, pegawai KPK akan beralih status menjadi ASN, hilangnya kewenangan KPK mengangkat penyidik independen, kewenangan penyadapan KPK terganggu, penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, hilangnya kewenangan KPK pada tingkat penyelidikan dan penuntutan. Dampak revisi Undang-Undang KPK dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi, ada beberapa dampak yang muncul terutama dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yaitu: kewenangan mengeluarkan SP3, proses penyelidikan, proses penyidikan, serta proses penuntutan. Penelitian yang dilakukan oleh Raenaldi Valentino Kaligis memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis tulis yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis revisi Undang-Undang terkait pelemahan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan perbedaannya peneliti berfokus pada perubahan fungsi dan kewenangan KPK setelah dilakukan revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta implikasi hukum dampak dari revisi undang-undang KPK dalam menangani kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁹

⁹ Raenaldi Valentino Kaligis, "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, 9, No.1 (Januari-Maret 2020): 140-150. <http://ejournal.unsar.ac.id>

- d. Penelitaian yang ditulis oleh Nehrun Asikin, “Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan pasca diterbitkannya revisi undang-undang KPK” Pada penelitian yang dilakukan oleh Nehrun Asikin disimpulkan bahwa dengan meletakkan KPK dalam rumpuk eksekutif berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, bahkan KPK berpotensi mendapatkan berbagai intervensi khususnya dari rana eksekutif. Penelitian yang dilakukan oleh Nehrum Asikin terdapat persamaan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang perubahan Undang-Undang KPK. Namun kedsn penelitian juga memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nehrum Asikin hanya berfokus pada kedudukan KPK setelah perubaha Undang-Undang KPK¹⁰
- e. Penelitian yang di tulis oleh Yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi” hasil dari penelitian yang ditulis oleh Yulianto menyimpulkan bahwa revisi undang-undang KPK tidak memperlihatkan politik hukum yang memperkuat tekat negara untuk memerangi tindak pidana korupsi. Bahkan dalam revisi undang-undang KPK justru memperlihatkan keberpihakan terhadap tersangka atau terdakwa dengan adanya aturan mengenai argumentasi hak Asasi Manusia. Revisi undang-undang KPK dianggap melemahkan KPK dengan meletakan KPK dalam rumpun eksekutif, serta keberadaan Badan Pengawas dengan kewenang projustitiayang luas. Penelitian yang dilakukan

¹⁰ Nehrum Asikin “ *Kedudukan Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK*”, *Justia Jurnal Hukum*, 4, No. 1 (April 2020): 126-147

oleh Yulianto memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang undang-undang KPK setelah adanya revisi. Namun, kedua penelitian juga memiliki perbedaan yaitu: Penelitian yang dilakukan Yulianto hanya berfokus pada dampak revisi undang-undang KPK dalam hal kedudukan dan hadirnya badan pengawas, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada fungsi dan tugas serta dampaknya dalam memberantas tindak pidana korupsi setelah adanya revisi.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Metode penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Jika dilihat dari sifat penelitian penulis melakukan penelitian deskriptif yang merupakan suatu kegiatan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, untuk

¹¹ Yulianto, "Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi" *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11, No. 1 (April 2020): 111-124. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/>

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹²

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan mengenai fungsi dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan ke dua atas undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta implikasi hukum perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian hukum seperti.¹³

1) Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum serbagai bahan untuk acuan dasar dalam melakukan penelitian, serta telaah kritis terhadap konsep fungsi dan wewenang KPK dalam menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia.

2) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Jenis pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari

¹² Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raha Grapindo Persada, 2003), 25.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 391.

waktu yang lain. Disamping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan dengan suatu pengadilan lainnya untuk masalah yang lama.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah merupakan data sekunder (bahan hukum) yang menjadi data utamanya yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun yang menjadi bahan primer yang dipakai penulis dalam menunjang penelitian hukum ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴Belapendidikan,*PendekatanPerbandingan(ComparativeApproach)*.<http://www.google.co.id/amp/s/belapendidikan.com/pendekatan-perbandingan/amp/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021.

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian hukum ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan juga kajian hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisa hukum skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan membaca, mendengar, memahami dan mengkaji peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis fungsi dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi setelah adanya revisi Undang-Undang KPK serta implikasi hukum perubahan Undang-Undang KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

¹⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 148.

G. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam persepsi pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang: “Fungsi dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Studi Komparatif Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)”. Maka perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Analisis adalah proses penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum¹⁶
3. Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sultan Muhammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa fungsi adalah jabatan atau kedudukan. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan¹⁷.
4. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak.¹⁸

¹⁶ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Prima media, Surabaya, 1996,541

¹⁷ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI).[Online] Available at: web.id/fungsi.html. (diakses 8 juli 2021 pukul 11.37)

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹⁹
6. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain aatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.²⁰
7. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku.²¹
8. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
9. Keppres (Keputusan Presiden) adalah norma hukum yang bersifat kongkret, individual, dan sekali selesai. Secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur.
10. Triger mechanism adalah sebuah mekanisme yang memicu penegakan hukum yang lebih baik

¹⁹Lihat dalam Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi


²⁰ Lihat dalam Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

11. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, tetapi merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum.
12. Lembaga non Departemen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
13. SP3 (Surat Penetapan Pemberhentian Penyidikan) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa suatu perkara dihentikan penyidikannya.
14. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)
15. OTT (Operasi Tangkap Tangan) merupakan upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi melalui sebuah operasi rahasia, dan terstruktur guna menangkap pelaku saat melakukan tindak pidana korupsi.

I. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini akan membantu penulis dalam menguraikan teori-teori apa saja yang akan dijadikan landasan bagi penulis dalam membuat suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat kerangka apa saja yang perlu digunakan dalam memberikan gambaran terhadap kajian teoritis ini, hal ini digunakan agar nantinya tidak terjadi salah pengertian dalam penelitian. Di bawah ini akan digambarkan kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:



Penjelasan :

Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.²² Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 7 yang berbunyi: dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

²² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi.²³ Pasal 1 Undang-Undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan panduan lembaga anti rasuah tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dengan adanya revisi ada beberapa materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tentu akan berdampak buruk bagi penegakan hukum. Bagaimanapun dalam Undang-Undang sebelum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang luas pada tingkat penyidikan sampai pada penuntutan terbukti mempermudah dan memaksimalkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pengumpulan barang bukti yang muaranya ada pada kelancaran pembuktian.

²³ Jimly Asshiddiqie, *“Perkembangan Kosolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”* cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), 193.

BAB II

FUNGSI DAN KEWENANGAN KPK MENURUT UNDANG-UNDANG

KOMISI PEMBRANTASAN KORUPSI

A. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada Pasal 3 menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.²⁴ Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.²⁵

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan membentuk suatu badan khusus. Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

²⁴Lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

²⁵ Ermasjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) “Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 183.

2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyadapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.²⁶

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada bagian konsideran huruf a dan b disebutkan bahwa: dibentuknya lembaga tersebut karena disatu sisi realitas korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan dan menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan dan perekonomian Negara sehingga menghambat pembangunan nasional dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. Dalam perjalanan upaya pemberantasan korupsi yang telah berjalan dianggap belum berjalan secara optimal, karena aparat penegak hukum yang bertugas menangani tindak pidana korupsi di pandang belum dapat berfungsi secara efektif dan efisien.²⁷

2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Untuk menindak lanjuti amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pada tanggal 27 Desember 2002, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai namanya dan berpedoman pada Undang-Undang No 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK

²⁶ Lihat dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁷ Artidjo Alkostra, *Korupsi Politik di Negara Modern* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 377.

berwenang menindak siapapun yang di persangkakan melakukan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri pada tahun 2002 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada era Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh pemerintah pada saat itu didasari pada kinerja institusi kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Gagasan awal berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi sudah muncul sejak era Pemerintahan Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN. BJ Habibie selanjutnya membentuk berbagai badan atau komisi baru seperti KPPU atau Lembaga Ombusmen, KPKN, Untuk lebih serius menangani Korupsi di Indonesia. Presiden selanjutnya Abdurrahman Wahid telah membentuk TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang sesuai dengan keputusan Presiden yang di pimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo. Ditegah semangat Pemberantasan Korupsi TPGPTPK dibubarkan lewat *judicial review* di Mahkamah Agung.

Pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis, mengingat tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai salah satu tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Jauh sebelum Komisi ini lahir, telah ada beberapa komisi atau tim yang mendahuluinya, seperti:

- a. Tim Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 228 tahun 1967.
- b. Tim Komisi Empat yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 12 tahun 1970, yang kemudian ditahun yang sama diusung nama baru yaitu Komite Anti Korupsi.
- c. Tim Operasi Ketertiban (Opstib) yang dibentuk berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 1977.
- d. Tim Pemberantasan yang dibentuk lagi pada tahun 1982 meski Kepres yang mengatur tentang tugas dan wewenang tim ini tidak pernah diterbitkan.
- e. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000.
- f. Komisi Pemeriksa kekayaan Penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan kepres nomor 127 tahun 1999.²⁸

Terbentuknya sebuah lembaga tentu akan memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitupun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki visi dan misi kelembagaan. Adapun visi Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu “Bersama Elemen Bangsa Mewujudkan Indonesia Yang Bersih Dari Korupsi”.Visi tersebut memiliki makna yang sangat mendalam, yang menunjukkan tekad yang kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menuntaskan segala permasalahan yng menyangkut korupsi, kolusi,

²⁸ Waluyo Bambang, “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (strategi Dan Optimalisasi)*”, (Jakarta:sinar Grafika, 2016), 87-88.

dan nepotisme pada negeri ini. Sedangkan misi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.

3. Dasar hukum Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *trigger mechanism* yang berarti mendorong atau sebagai stimulasi agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.²⁹

Pengaturan mengenai dasar hukum dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara dapat dilihat pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan berikut ini:

- a. TAP MPR No.11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).
- b. UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .
- c. UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. UU RI No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

²⁹ Modul, Materi Kelembagaan KPK untuk Umum juli 4, 2019, <http://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/04>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

- e. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- g. PP RI No. 71 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁰

4. Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi

a. Pimpinan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pejabat negara yang terdiri dari 5 (lima) anggota yakni Ketua yang merangkap Anggota, serta Wakil Ketua yang terdiri atas 4 (empat) orang yang masing-masing merangkap anggota.

b. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu dari lima pimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi

c. Wakil Ketua

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga merangkap sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua terdiri dari:

- 1) Wakil Ketua Bidang Pencegahan;
- 2) Wakil Ketua Bidang Penindakan;
- 3) Wakil Ketua bidang Informasi dan Data, dan

³⁰ Modul Materi Kelembagaan KPK untuk Umum, Juli 4, 2019, <http://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/04>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

4) Wakil Ketua Bidang Pengawasan Internal dan Pengadua Masyarakat.

d. Tim Penasehat

Tim Penasehat berfungsi Memberikan nasehat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. tim penasehat terdiri dari 4 (empat) anggota.

e. Pelaksanaan Tugas

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER- 08/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, pelaksanaan tugas KPK terdiri dari:

- 1) Deputi Bidang Pencegahan.
- 2) Deputi Bidang Penindakan.
- 3) Deputi Bidang informasi dan Data.
- 4) Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
- 5) Sekretaris Jendral.

B. Tinjauan Tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Asas-asas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

a. Asas hukum

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Pertama, asas adalah dasar atau pondaman. Kedua, asas adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir atau pendapat, dan sebagainya.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah rasio logisnya peraturan hukum. Sedangkan menurut Duda Daswara Machmudi, asas hukum adalah dasar-dasar yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.

Menurut H.R Soebroto Brotodiredjo, asas (prinsip) adalah sesuatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu; hal yang *inherent* dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya; sifat esensial. Lebih jauh Bellefroid mengatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan aliran yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pendapat dari hukum positif.³¹

Dari penjelasan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa asas hukum menjadi sesuatu yang sangat mendasar dari suatu produk undang-undang itu sendiri yang menjadi cita-cita lahirnya suatu peraturan hukum.

³¹ Duda Daswara Machmudi, *Pengantar Ilmu Hukum* (sebuah sketsa), edisi 5 (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013), 167.

2. Asas Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 undang-undang nomor 30 tahun 2002, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:³²

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. Keterbukaan

Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

³² Lihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

e. Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Asas Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

a. Kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. Keterbukaan

Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

e. Kepentingan umum

Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif penghormatan terhadap asas manusia.³³

f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan asas yang menjaga atau tidak merampas hak-hak dasar yang melekat pada seseorang

4. Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya di mulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi.

Upaya-upaya tersebut adalah:

- a. Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik.
- b. Dibentuk Tim pemberantas korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

³³Lihat dalam Pasal 5 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi

- c. Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama tim empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah.
- d. Operasi penertiban (Opestit) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional.
- e. Pada tahun 1987 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dibawa naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).
- f. Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.³⁴

Komitmen politik dan seruan masyarakat untuk memberantas korupsi dapat menjadi pendorong dalam amunisi bagi KPK untuk meningkatkan perangnya. Pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dilakukan sejak empat dekade silam. Sejumlah perangkat hukum sebagai instrument legal yang menjadi dasar proses pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah disusun sejak lama. Namun efektifitas hukum dan pranata hukum yang belum cukup memadai menyebabkan iklim korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik. Hal ini berdasarkan hasil survei dikalangan pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan *Political and Economic Risk Consulancy* (PERC) yang berbasis di Hongkong. Indonesia masih dinilai sebagai negara paling korup diantara 12 negara Asia tujuan investasi dunia.

³⁴ Ahmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia" Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) VOL 18 NO,1 (Maret, 2011), 84-96
<https://media.neliti.com>

C. Tugas dan wewenang Komisis Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang

1. Tugas dan Wewenang KPK Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

a. Koordinasi

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas melakukan koordinasi dengan dengan instansi yang berwenangan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi .³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Koordinasi adalah perihal mengatur organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. KPK mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi yang berwenangan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada instansi kepolisian, kejaksaan saja, melainkan juga termasuk didalamnya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), demikian juga dengan inspektorat yang ada pada Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen.³⁶

³⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, 2 edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Tugas KPK untuk berkoordinasi dengan BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara bukan berarti kedudukan KPK adalah sebagai Lembaga Tinggi Negara. Hal ini menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga yang mempunyai tugas menkoordinir dalam upaya memberantas korupsi yang terjadi, termasuk didalamnya untuk membuat jaringan kerja yang kuat dengan BPK. Pada dasarnya untuk membuat jaringan kerja tidak diperlukan suatu status yang lebih tinggi dari rekan kerjanya, tetapi perlu dikemukakan disini bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai status sebagai pejabat negara.³⁷

Pelaksanaan tugas koordinasi, pada Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Berwenang sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

³⁷ Lihat dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai status sebagai pejabat negara.

b. Supervisi

Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, instansi yang berwenang termasuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.³⁸

- 1) Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang melakukan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- 2) Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.³⁹
- 4) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

³⁸ Lihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

³⁹ Lihat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 5) Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri.
- 6) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya yang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- 7) Meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- 8) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.
- 9) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.
- 10) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lesensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan alat bukti awal yang cukup ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang di periksa.
- 11) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.
- 12) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan dalam tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pada saat melaksanakan wewenang KPK dalam hal mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka atau seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Penyerahan tersebut dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan wewenang kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.⁴⁰

Pengambil alihan penyidikan dan penututan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:⁴¹

- 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindak lanjuti
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- 4) Penangan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
- 5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Atau

⁴⁰ Lihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁴¹ Lihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.⁴²

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status grafikasi.
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi kepada setiap jenjang pendidikan.
- 4) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 5) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.
- 6) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara dilakukan KPK pada bidang pencegahan, subbidang pendaftaran dan pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara. Namun selama KPK belum tugas dan wewenangnya maka pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan negara dilakukan oleh Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

⁴² Lihat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tidak semua gratifikasi merupakan tindak pidana, namun hanya yang mempunyai unsur Pasal 12 b ayat(1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana. Pasal 12 b ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

“setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”⁴³.

d. Tugas monitor

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas monitor, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.⁴⁴

- 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
- 2) Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- 3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan, jika saran

⁴³ Lihat dalam 12 b ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁴ Lihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan

2. Tugas Dan Kewenangan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

a. Koordinasi

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.⁴⁵

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Korupsi kepada instansi yang terkait, serta
- 5) Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

b. Pencegahan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas pencegahan, pada Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.⁴⁶

⁴⁵ Lihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁴⁶ Lihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan
- 4) Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- 6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Monitoring

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas monitoring, pada Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.⁴⁷

- 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintah
- 2) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan

⁴⁷Lihat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

d. Supervisi⁴⁸

Pelaksanaan tugas supervisi, pada pasal 10 UU NO.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penalahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Komisi Pemberantasana Korupsi dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.⁴⁹ Pengambil alihan penyidikan dan/ atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan.⁵⁰

a. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak dntindaklanjuti,

⁴⁸ Lihat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁴⁹ Lihat dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁵⁰ Lihat dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- b. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penangan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penangan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsure Tindak Pidana Korupsi;
- e. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif atau legislative; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada proses Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 24 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi⁵¹ Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan sehingga tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan.⁵² Dalam melaksanakan tugas

⁵¹ Lihat dalam Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁵² Lihat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.⁵³

- a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
- b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan

⁵³ Lihat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

D. Dampak Hukum Revisi UU No 30 Tahun 2002 Menurut Tim KPK

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 17 september 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi mengidentifikasi persoalan dalam perubahan Undang- Undang tersebut yang beresiko melemahkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

1. Pelemahan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi
 - a) Komisi Pemberantasan Korupsi diletakkan sebagai lembaga negara dirumpun eksekutif,
 - b) Rumusan Undang-Undang hanya mengambil sebagian dari putusan MK, namun tidak terbaca posisi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat *constitutional infortant*.
 - c) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Aparatus Sipil Negara sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya;

2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan;
3. Bagian yang mengatur bahwa Pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus;
4. Dewan pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun syarat menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih sulit dibanding Dewan Pengawas;
5. Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu: memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan;
6. Standar larangan etik, dan anti konflik kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 36 tidak berlaku untuk Dewan Pengawas sehingga Dewan Pengawas tidak dilarang menjadi komisaris, direksi dan organ yayasan hingga jabatan propi lainnya. Sementara itu pihak yang diawasi diwajibkan memiliki standar etik yang tinggi dengan jumlah larangan dan ancaman pidana di UU KPK.
7. Dewan Pengawas untuk pertamakali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun;
8. Salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karenan tidak cukup umur (kurang dari 15 tahun)

9. Pemangkasan kewenangan penyidikan
 - a) Penyidik lagi dapat mengajukan pelarangan terhadap seseorang ke Luar Negeri ;
 - b) Hal yang beresiko untuk kejahatan korupsi lintas negara dan akan membuat para pelaku lebih mudah kabur ke luar negeri saat penyidikan berjalan;
10. Pemangkasan kewenangan penyadapan
 - a) Penyadapan tidak lagi dapat dilakukan di tahap penuntutan
 - b) Penyadapan lebih sulit karena ada lapis birokrasi
11. Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
12. Terhadap pasal yang beresiko disalah artikan seolah-olah Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh melakukan OTT yaitu: pasal 6 huruf a Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak menjadi tindak pidana korupsi
13. Tidak ada penguatan dari aspek pencegahan
 - a) Keluhan selama ini tidak adanya sanksi tegas terhadap penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN tetap tidak diatur
 - b) Kendala selama ini ketika rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ditindaklanjuti juga tidak terjawab dalam revisi ini.
14. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi dikurangi, yaitu: pasal yang mengatur tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukakn pengawasan, penelitian, atau

penalahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan public tidak ada lagi.

15. Hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik (pasal 11)
16. Berkurangnya kewenangan penuntutan
 - a) Pada pasal 12 (2) tidak disebut kewenangan penuntutan. Hanya disebut, “dalam melaksanakan tugas penyidikan”, padahal sejumlah kewenangan terkait dengan perbuatan terhadap terdakwa.
 - b) Norma yang diatur tidak jelas dan saling bertentangan. Di satu sisi mengatakan hanta untuk melaksanakan tugas penyidikan, tetapi di sisi lain ada kewenangan perlakuan tertentu terhadap terdakwa yang sebenarnya hanya akan terjadi di penuntutan;
17. Dalam pelaksanaan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus berkoordinasi dengan pihak terkait yang dimaksud;
18. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugas karena status ASN;
19. Terdapat ketidakpastian status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi apakah menjadi pegawai negeri sipil atau PPPK (pegawai kontrak) dan terdapat resiko dalam waktu dua tahun bagi penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini menjadi pegawai tetap kemudian harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme peralihan ke ASN;
20. Jangka waktu SP3 selama 2 tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersipat lintas negara. Dapat membuat

Komisi Pemberantasan Korupsi sulit menangani kasus-kasus besar yang sudah lama terjadi dan belum tuntas kepastian hukumnya, seperti kasusu e-KTP, BLBI, kasus mafia migas, korupsi pertambangan dan perkebunan yang merugikan keuangan negara. Dibandingkan dengan penegak lain yang mengacu pada KUHAP, tidak terdapat batasan waktu SP3, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi menangani kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, bukan tindak pidana umum.

21. Diubahnya pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara, seperti: perlunya izin untuk memeriksa pejabat tertentu. Pasal 46 Undang-Undang Komisi pemberantasan Korupsi yang baru terkesan menghilangkan sifat kekhususan (*lex specialis*) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa yang seharusnya dihadapi dengan cara-cara dan kewenangan yang luar biasa;
22. Hilangnya posisi penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa kejelasan dan aturan peralihan;

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KPK

TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Upaya pelemahan terhadap KPK dilakukan oleh orang-orang yang tidak menghendaki keberadaan lembaga anti raswa tersebut eksis dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Upaya-upaya itu dilakukan dengan prosedur yang cara hukum dibenarkan, yaitu melalui uji materi terhadap undang-undang KPK. Tidak cukup dengan uji materi, upaya pelemahan pun dilakukan dengan revisi undang-undang KPK, hingga terjadi perubahan pada undang-undang KPK setelah direvisi. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tekanan yang sering di suarakan untuk dilakukan perubahan atau revisi terhadap UU KPK yakni terkait dengan wewenang penyadapan karena kewenangan tersebut dianggap berlebihan sehingga harus dibuatkan aturan yang lebih terperinci mengenai tata cara dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi diatur mekanisme baru mengenai prosedur penyadapan yang menurut penulis aturan tersebut membuat KPK dalam menjalankan wewenang penyadapan mendapatkan kesulitan.

1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam Pasal 6 dimana Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindakan korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁴

2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK berwenang:

⁵⁴ Prila Desita Putri, Septi Nurwijayanti. *Kedudukan KPK dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun*, Vol 1, No 3, (25 Agustus 2020): 192. <https://jurnal.ac.id/endex/php/mlsj>.

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
 - f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁵
3. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019

Komisi pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenaganya memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 15, Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban;

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun meberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;

⁵⁵ Prila Desita Putri, Septi Nurwijayanti. *Kedudukan KPK dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun*, Vol 1, No 3, (25 Agustus 2020): 192-193. <https://jurnal.umy.ac.id/index.php/mlsj>.

- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Menegakkan sumpah jabatan.⁵⁶

Aturan mengenai kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

B. Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

1. Kewenangan penyadapan KPK Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Penyadapan dalam prakteknya tidak bisah dipungkiri sangat berguna sebagai salah satu cara mengungkap tindak pidana yang dianggap serius dan bersigat luarbiasa. Penyadapan menjadi alternatif yang paling efektif dalam investigasi krimina seiring dengan perkembangan modus kejahatan, termasuk kejahatan yang sangat serus dan berkembangnya teknologi sebagai media pelaksana kejahatan.⁵⁷

Keputusan untuk melakukan penyadapan oleh KPK didasarkan kepada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyidikan. Penyadapan dilakukan karena sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Secara

⁵⁶ Lihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁵⁷ Zahrun N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, skripsi (Fakultas syariah, Iain Palopo 2021), 44.

hukum KPK memiliki legalitas formal untuk melakukan wewenang penyadapan. Namun, KPK dalam melakukan penyadapan tidak dapat secara sewenang-wenang menggunakannya.⁵⁸

Undang-Undang memberi kewenangan kepada KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang Menyatakan bahwa:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberi izin terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat(3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.⁵⁹

⁵⁸ Sukmareni, dkk, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, 199.

⁵⁹ Lihat dalam Pasal 12A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diatas, penyadapan yang dilakukan KPK hanya didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang secara prinsip memberikan kewenangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk menyadapan serta perekaman pembicaraan. Mekanisme kemudian diatur melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Audit penyadapan Informasi yang Sah (*Lawful interception*).⁶⁰

Pasal 12 ayat(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur mengenai mekanisme penyadapan yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.⁶¹

Ketentuan diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dalam hal penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu, dan hal tersebut akan memudahkannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2. Kedudukan KPK dan Dewan Pengawas Berdampak Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Kedudukan Independen KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019

⁶⁰ Zahrun N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, skripsi (Fakultas syariah, Iain Palopo 2021), 45.

⁶¹ Lihat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK adalah “*lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*”. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independen berarti bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak memihak kepada lembaga atau institusi atau orang-orang tertentu.⁶²

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi setelah perubahan, menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun.⁶³

Penjelasan Pasal 3 UU KPK tentang kata independen setelah perubahan menjadi tidak jelas karena seharusnya suatu lembaga negara independen dalam pelaksanaannya fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias political*.⁶⁴

Menurut Zinal Arifin Mochtar terdapat delapan kriteria lembaga negara yang dapat dikatakan sebagai lembaga independen.

⁶² Zahrun N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, skripsi (Fakultas syariah, Iain Palopo 2021), 5.

⁶³ Revaldo Vara Berlin, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, 5.

⁶⁴ Umar Faruq, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Fiqh Siyasa*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel), 55.

- 1) Lembaga yang lahir tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada
- 2) Proses pemilihanya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*
- 3) Proses pemilihanya dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya
- 4) Meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses diliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaannya, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya di dekatkan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen
- 5) Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
- 6) Bukan merupakan lembaga negara utama
- 7) Memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat *self regulated*
- 8) Memiliki basis legitimasi di atur baik oleh konstitusi dan undang-undang.

Menempatkan Komisi dalam kekuasaan eksekutif, akan menyulitkan pelaksanaan kewenangan penindakan dan pencegahan. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi akan sulit bersikap kritis dan bertindak independen dalam hal tugasnya apabila berhadapan dengan pemerintahan yang berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi akan sangat mudah dimanfaatkan memberangus oposisi dengan melakukan penindakan-penindakan yang terlihat tebang pilih dan bersifat politis. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi

mempunyai keberanian untuk menindak penyelenggara negara yang berasal dari partai penguasa atau dari lingkaran kekuasaan.⁶⁵

Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sebagai lembaga bantu negara dalam rumpun eksekutif bertentangan dengan pendapat dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-IX/2011 yang dalam pendapatnya hakim konstitusi menyatakan bahwa “KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melaksanakan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara lain.”⁶⁶

Penjelasan pasal diatas kata independen tidak di hapuskan tetapi KPK merupakan lembaga dibawah naungan eksekutif. Hal ini akan berdampak pada ketidak murniannya kata independen yang selama ini menjadi ciri dari KPK. Pasal diatas menandakan bahwa KPK dapat di intervensi oleh kekuasaan eksekutif lainnya, dan menjadikan KPK menjadi lemah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁶⁷

Jadi apabila membandingkan antara Undang-Undang KPK sebelum dan sesudah revisi maka kedua Undang-Undang ini memiliki dampak positif dan

⁶⁵ Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11 No. 1 (1 April 2020), 116. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.

⁶⁶ Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11 No. 1 (1 April 2020). 115. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.

⁶⁷ Zahrun N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, skripsi (Fakultas syariah, Iain Palopo 2021), 57.

negatif dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dilihat dari pokok penambahan mengenai independensi KPK secara normal atau dokmatik masih disebutkan kata independen namun *powerless* (tidak berdaya) sehingga dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPK tetap sebagai *independent agency*, tetapi pelaksanaan kewenangannya jadi lebih sulit.⁶⁸

b. Peran Dewan Pengawas Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Penjelasan dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ayat (1) huruf a.

Sesuai ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas, serta Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dapat dikatakan kedudukan Dewan Pengawas KPK adalah sebagai pengawas KPK.⁶⁹

1) Tugas dan wewenang Dewan Pengawas

⁶⁸ Zahrun N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, skripsi (Fakultas syariah, Iain Palopo 2021), 58-59.

⁶⁹ Olivia umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 26 Nomor 14, agustus 2020, 4.

Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

- a) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- b) Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.
- c) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d) Menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinandan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁷⁰

2) Eksistensi Dewan Pengawas Berdampak Pada Pelemahan KPK

Eksistensi Dewan Pengawas dalam Pasal 37A ayat (1) dengan kewenangannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka hal ini berdampak terhadap pelemahan pelaksanaan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu ada poin penting yang menjadi catatan dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK, yaitu:

- a) Kewenangan Pro Justice pada Dewan Pengawas KPK

⁷⁰ Lihat dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hadirnya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memiliki perubahan yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh KPK. Salah satu hal yang menjadi sorotan yaitu terkait otoritas kewenangan Dewan Pengawas yang terkesan lebih kuat dibandingkan komisioner KPK. Dimana Dewan Pengawas memiliki kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan oleh KPK. Terkait kewenangan yang mutlak dimiliki oleh Dewan Pengawas tersebut menjadikan keberadaan KPK sangat lemah disebabkan karena KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak independen lagi dalam hal pemberantasan tindakan pidana korupsi.⁷¹

Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan *pro justicia* sehingga kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberi izin dalam menjalankan tindakan-tindakan tersebut tidak tepat karena Dewan Pengawas bukan yudikatif yang memiliki kewenangan tersebut.

b) Efektivitas Kinerja KPK dalam Penindakan Melemah

Penyadapan yang dimiliki oleh KPK merupakan salah satu instrument dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi, utamanya pada OTT (Operasi Tangkap Tangan). Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPK menyebutkan bahwa KPK telah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 423 orang, yang menjadi catatan penting bahwa mulai berdirinya KPK hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang awalnya

⁷¹ Zahrun N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, skripsi (Fakultas syariah, Iain Palopo 2021), 52.

terjaring operasi tangkap tangan diponis bebas oleh Pengadilan. Ini berarti bahwa hasil penyadapan informasi yang dihadirkan dalam persidangan teruji secara hukum. Namun dengan adanya aturan perizinan oleh Dewan Pengawas dalam revisi Undang-Undang KPK menjadikan penyadapan tersebut menjadi tidak bersifat rahasia dan dapat mengagalkan tujuan utama dari penyadapan itu sendiri.⁷²

c) Dewan Pengawas Campur Tangan Kekuasaan

Kekuasaan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas dalam Pasal 69A ayat (1) berpotensi mengganggu fungsi dan prinsip penegakan hukum disebabkan karena Ketua beserta anggota diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi dengan demikian hal ini sangat bertentangan langsung terhadap pemisahan kekuasaan, dimana sebuah lembaga penegak hukum seperti halnya KPK tidak boleh diintervensi oleh lembaga ataupun instansi lain, baik itu dalam proses pelaksanaan tugasnya maupun dalam hal pengorganisasiannya.⁷³

c. Status Pegawai KPK

Pegawai Komisi Pemberantasan merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.⁷⁴ Pengertian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi

⁷² Zahrun N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, skripsi (Fakultas syariah, Iain Palopo 2021), 52-53.

⁷³ Zahrun N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, skripsi (Fakultas syariah, Iain Palopo 2021), 53.

⁷⁴ Wiedzianty Septiana Wulandari, *Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasa*, skripsi (Fakultas syariah, UIN Suska Riau 2020), 39

Pemberantasan Korupsi, yang menjelaskan, “*Pengawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.*”

Menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi harus melalui seleksi dan berbagai rangkaian penyaringan dengan sistem gugur yakni melalui proses administrasi, tes potensi, pengukuran referensi, wawancara dan tes kesehatan. Persyaratan umum untuk menjadi pegawai KPK adalah warga negara Indonesia, bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, tidak pernah dihukum penjara atau sedang dalam penyidikan, penuntutan karena tindak pidana, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang sudah bekerja di Komisi Pemberantasan korupsi.⁷⁵

Mekanisme pengalihan pegawai KPK dilakukan melalui penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK yang saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, memetakan kesesuaiannya kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang didudukinya.⁷⁶

⁷⁵ Wiedzianty Septiana Wulandari, *Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasa*, skripsi (Fakultas syariah, UIN Suska Riau 2020), 39

⁷⁶ Wiedzianty Septiana Wulandari, *Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasa*, skripsi (Fakult as syariah, UIN Suska Riau 2020), 42.

Bunyi redaksi pasal *a guo* yang menyebutkan secara eksplisit bahwa status pegawai KPK yang diubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menjadikan KPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyeleksi para pegawainya untuk mengisi struktur organisasi KPK yang meliputi berbagai bidang, salah satunya bidang penindakan yang sentralnya meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Bahkan status pegawai KPK yang telah berubah menjadi Aparatur Sipil Negara akan menjadi bumerang bagi KPK dikemudian hari. Hal ini demikian dapat ditinjau dari Pasal 24 ayat (2) bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai negeri sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Mengubah status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara berpotensi menimbulkan loyalitas ganda dan hal ini akan berimplikasi pada mudahnya pegawai KPK di intervensi oleh kekuasaan eksekutif. Pegawai KPK akan kehilangan keberanian dalam mengsut kasus yang melibatkan orang-orang besar yang memiliki kekuasaan.

⁷⁷ Nehrun Asyikin, Adam Setiawan. *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK*, Jurnal justitia jurnal hukum Vol 4, No. 1 (22 April 2020), 140. <http://dx.dio.org/10.30651/justitia.v4i1.3736>.

BAB IV
ANALISI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI

**A. Perubahan Fungsi dan Kewenangan Penindakan KPK Setelah Revisi UU
KPK**

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu upaya dalam melakukan pembaharuan hukum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dianggap telah tidak sejalan lagi dengan semangat agenda pemberantasan korupsi Indonesia. Untuknya itu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia ke Lembaran Negara sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang Komisi pemberantasan korupsi juga menguba fungsi dan wewenang KPK dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Hal ini terlihat dari perubahan maupun pemabahan pasal yang terkait dengan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Diantar perubahan itu yakni:

1. Tugas Pencegahan, Koordinasi, dan Monitor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua terdapat perbedaan, penambahan serta persamaan dalam tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas KPK menjadi bertambah. Adapun tugas tambahan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diantaranya:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; dan
- b. Melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terkait dalam melaksanakan tugas pencegahan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi ;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. Melakukan kerja sama multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷⁸

⁷⁸ Lihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Terkait tugas dalam melakukan tugas pencegahan, kewenangan KPK hanya beruba pada wewenang, yang sebelumnya berwenang untuk”merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi” yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kini berdasarkan kewenangan KPK tidak lagi hanya merancang dan mendorong tetapi diharuskan merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan seluruh kewenangan yang dimiliki KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan wajib dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 1 (satu) kali dalam (1) tahun.⁷⁹

Pada tugas pencegahan terkait frasa melakukan program sosialisasi yang diatur dalam Undang-Undang KPK setelah perubahan menurut penulis terdapat penekanan dalam hal melakukan pencegahan dibandingkan melakukan penindakan, agar tindak pidana korupsi dapat dicegah, dan dalam hal melaporkan pertanggung jawaban kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik terkait kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberantas tindak pidana korupsi.

⁷⁹ Tigor Einstein, Ahmad Ramzy. *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol 3, No 2, (September 2020), 315. <https://jurnal.unas.ac.id/law;nationallawjournal@civitas.unas.ac.id>.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas koordinasi dalam Pasal 8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan kepada instansi yang berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.⁸⁰

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terdapat perubahan terkait wewenang KPK, yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam Pasal 7 huruf e menyatakan KPK berwenang untuk “meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi” kini wewenang KPK menjadi “meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.”⁸¹

⁸⁰ Lihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁸¹ Tigor Einstein, Ahmad Ramzy. *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol 3, No 2, (September 2020), 317-315. <https://jurnal.unas.ac.id/law;nationallawjournal@civitas.unas.ac.id>.

Penjelasan Pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan KPK untuk meminta laporan kepada instansi yang berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi perintah pasal tersebut terdapat ketidak selarasan karena dalam Pasal 7 huruf e memerintahkan KPK untuk aktif melakukan sosialisasi pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas monitor dalam Pasal 9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.⁸²

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal menjalankan tugas monitor pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 setelah perubahan.

⁸² Lihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

2. Kewenang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Paska diterapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terjadi perubahan yang sangat besar. Namun demikian, kendati perkara telah diserahkan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan, KPK tetap melakukan supervisi terhadap perkara yang diserahkan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan tersebut.

Adapun wewenang KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, KPK berwenang untuk:

- a. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang untuk;
 - 1) Melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.
- b. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, KPK berwenang untuk:
 - 1) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar luar negeri dalam melaksanakan tugas penyidikan;
 - 2) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - 3) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

- 4) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk menghentikan sementara tersangka dari jabatannya dalam melaksanakan tugas penyidikan;
- 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
- 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diperiksa;
- 7) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸³

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kewenangan KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak diatur secara spesifik. KPK hanya diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 untuk melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan

⁸³ Tigor Einstein, Ahmad Ramzy. *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol 3, No 2, (September 2020), 317-318 . <https://jurnal.unas.ac.id/law;nationallawjournal@civitas.unas.ac.id>.

dan penuntutan terkait dengan penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK dalam menjalankan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan tidak perlu meminta izin dari instansi apapun.⁸⁴

B. Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Penindakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

1. Independensi KPK dari Perspektif Teori *Unitary Exekutif*.

Perubahan Undang-Undang KPK berimplikasi pada perubahan dalam tata kelola dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan kedudukan KPK berimplikasi pada berubahnya status pegawai KPK menjadi ASN, kemudian peralihan status pegawai tersebut dapat dijelaskan melalui teori *Unitary Exekutif*. Teori ini menjelaskan bahwa hakikat kekuasaan eksekutif ada di tangan Presiden.⁸⁵

Secara teori *Unitary Exekutif*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 seyogyanya dipokuskan sebagai *finishing touch* pendapat yudisial MK yang mengkualifikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai eksekutif berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 (putusan *a quo*) yang membukakan pintu untuk dikembalikannya kekuasaan KPK kepada Presiden. Kekuasaan KPK berdasarkan UU KPK, bersifat delegatif, yaitu delegasi

⁸⁴ Tigor Einstein, Ahmad Ramzy. *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol 3, No 2, (September 2020), 318 . <https://jurnal.unas.ac.id/law;nationallawjournal@civitas.unas.ac.id>.

⁸⁵ Moh. Rizaldi, *Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara Independen*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Vol. 12 No 1. 2021, 30. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02>

kekuasaan eksekutif dari Presiden sebagai *delegans* kepada KPK sebagai *delegataris*.⁸⁶ Dengan *Starting poin* pendapat yudisial MK, perubahan UU KPK seyogianya diarahkan untuk menjawab isu spesifik hubungan antara KPK dengan Presiden sebagai basis konstusionalitas KPK.

Dengan penjelasan pada halaman sebelumnya maka sesuai teori *unitary executive*, KPK seharusnya diletakkan dibawa kontrol Presiden dalam posisi konkuren bersama kepolisian dan kejaksaan. Hal ini akan berimplikasi pada beralihnya tanggung jawab pemberantasan hukum ke tangan Presiden, jadi jika pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan baik maka yang akan disalahkan adalah Presiden republic Indonesia.

2. Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan UU NO.19 Tahun 2019

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan berdampak implikasi pada proses penanganan tindak pidana korupsi. Berikut ada beberapa dampak yang muncul terutama dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yaitu:

a. Kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Surat Penghentian Penyidikan atau yang biasa disebut SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau penyidik PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁸⁶ Titon Slamet Kurnia, *Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusi Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017* Jurnal Konstitusi. Vol 17 No 1, (Maret 2020), 148. <http://doi.org/10.31078/jk17116>.

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana.⁸⁷

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa: Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penutupan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penutupan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.⁸⁸ Dengan adanya pasal ini mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Tentu poin ini akan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK Untuk mengeluarkan SP3. Ini semata-mata agar KPK lebih berhati-hati sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada rana penyidikan. Jika pun setelah masuk rana penyidikan namun bukti yang ditemukan dinyatakan tidak cukup maka perintah putusan MK perkara itu tetap harus dilimpahkan ke persidangan dan terdakwa harus dituntut lepas atau bebas.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebelum revisi, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi seperti yang tertulis pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

b. Proses Penyelidikan

Proses Penyelidikan merupakan proses atau tahapan yang ditempuh untuk menyelidiki dan menemukan bukti permulaan. Penyelidikan ini

⁸⁷ www.legalakses.com/surat-penghentian-penyidikan-perkara-sp3/ diakses pada 30 Agustus 2021

⁸⁸ Lihat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

dilakukan oleh penyelidik yang sudah diatur menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 penyelidik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang menerangkan bahwa “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”⁸⁹.

Setelah direvisi, penyelidik dalam revisi Undang-Undang KPK diatur dalam Pasal yang sama tetapi dalam muatan yang berbeda. Dalam revisi Undang-Undang KPK, penyelidik adalah “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”⁹⁰.

Dengan perubahan aturan ini, akan berimplikasi pada menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebab, meskipun dibuka kesempatan dari instansi pemerintah lainnya dan atau internal KPK namun dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerja sama dengan kepolisian dan atau kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyelidik.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh KPK sebelum Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di revisi, KPK juga memiliki kewenangan penyadapan dalam tahap penyelidikan. Kewenangan Penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 12 huruf a yang dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan

⁸⁹ Lihat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁹⁰ Lihat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

merekam pembicaraan. Namun setelah Undang-Undang ini direvisi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan harus melalui persetujuan atau izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu dan dengan adanya aturan baru tersebut tentu akan berimplikasi pada terhambatnya proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

c. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁹¹. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 penyidik diatur dalam Pasal 45 yang menerangkan bahwa “Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi”⁹².

Namun, setelah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi, pengertian tentang penyidik diatur dalam Pasal yang sama pada Undang-Undang yang lama tetapi dalam muatan yang berbeda. Dalam revisi Undang-Undang KPK, penyidik adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”⁹³.

⁹¹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹² Lihat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁹³ Lihat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyidikan dapat dilakukan atas dugaan kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan, tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.⁹⁴ Ketentuan aturannya tersebut diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 47 ayat (1).

Namun setelah direvisi kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan dan pengeledahan kembali harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini diatur dalam Revisi Undang-Undang KPK Pasal 47 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁹⁵

- a. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- b. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.
- d. Proses penuntutan

Penuntutan ditentukan dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP. Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹⁶

⁹⁴ Lihat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁹⁵ Lihat dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 48.

Penuntutan adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut umum adalah jaksa penuntut umum. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Namun setelah direvisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, mengharuskan KPK untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Ketentuan ini diatur pada revisi Undang-Undang KPK Pasal 12 A yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 12 dikatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang⁹⁷

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- 2) Memrintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri
- 3) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari tindak korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait

⁹⁷ Lihat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 4) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka Atau terdakwa yang sedang diperiksa
- 5) Memrintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain, untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti
- 9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Namun Undang-Undang KPK yang telah direvisi seakan-akan telah menghilangkan kewenangan strategi pada proses penuntutan karena pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12 dikatakan bahwa pengaturan tentang pelarangan ke luar negeri, meminta keterangan bank, menghentikan transaksi keuangan yang terkait korupsi, serta meminta bantuan polisi dan Interpol hanya bisa dilakukan pada proses penyidikan. Larangan-larangan itu otomatis berakhir ketika penyidikan perkara sudah naik ke tahap kedua alias

penuntutan. Jika sudah dalam proses penuntutan pelarangan ke luar negeri sudah tidak bisa lagi dilakukan.

3. Pendapat Parah Ahli Hukum Tata Negara Terhadap Revisi Undang-Undang KPK.

Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah terjadi perubahan sebanyak dua kali, yakni melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dari kedua perubahan tersebut hanya pada perubahan kedua yakni pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mendapatkan tantangan dan kritikan dari masyarakat luas.

Undang-Undang KPK yang telah dirubahan mendapatkan kritikan dari sebahagian besar masyarakat termasuk KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dianggap cacat secara formil, karena tidak termasuk dalam Proleknas, dan dalam proses pembahasannya tidak melibatkan masyarakat serta waktu yang dibutuhkan untuk memahasnya dalam sidang Paripurna ke-19 DPR RI berada di penghujung masa jabatan. Undang-undang

Berbeda dengan sebagian besar masyarakat yang menganggap revisi Undang-Undang KPK melemahkan Komisi pemberantasan Korupsi, DPR

Pemerintah menyatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK adalah bentuk penguatan dan penyempurnaan.⁹⁸

Pada perubahan Undang-Undang KPK terdapat perbedaan pandangan dari para ahli hukum tata negara tentang dampak dari perubahan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang KPK menunjukkan adanya pengembalian fungsi KPK dengan mengedepankan pencegahan dan supervise, serta ada yang berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang KPK akan memperlemah KPK dalam menjalankan fungsi dan tugas penindakan.

Beberapa pendapat para ahli hukum yang menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sepenuhnya benar dan tidak pula sepenuhnya salah. Kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, KPK menjadi lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Revisi Undang-Undang KPK sangat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Tata Negara dalam menyikapi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹⁸ Tigor Einstein, Ahmad Ramzy. *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol 3, No 2, (September 2020), 318 . <https://jurnal.unas.ac.id/law;nationallawjournal@civitas.unas.ac.id>.

Feri Amsari, Zainal Arifin Mokhtar, Bivitri Susanti, dan Refly Harun mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK sebagai langkah pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, pendapat ini didasari pada perubahan kedudukan KPK yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan dapat menghilangkan independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dibentuknya Dewan Pengawas yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Selain itu, kasus-kasus besar yang membutuhkan waktu yang lama bisa dalam penanganannya dapat diberhentikan KPK dengan kewenangan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).⁹⁹

Berbeda dengan pendapat para ahli sebelumnya, menurut Prof. Yusril Mahendra, Chairul Huda dan Fahri Bachmid, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan sebagai langkah penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, memasukkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, agar KPK tidak membuat aturan sendiri dan hal-hal yang diatur dapat dipertanggungjawabkan. Pengeluaran Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) dilakukan agar tersangka mendapatkan kepastian hukum serta tidak tertunda-tunda menunggu proses hukum.¹⁰⁰

Jadi, dari perbedaan pendapat para ahli hukum Tata Negara maka penulis berpendapat bahwa perubahan atau revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, seyogyanya harus dilakukan mengingat selama ini

⁹⁹ Sariman Damanik, "*Kedudukan dan Kewenangan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru), 2020. 81-82. Uin.suska.ac.id/handle

¹⁰⁰ Sariman Damanik, "*Kedudukan dan Kewenangan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru), 2020. 82. Uin.suska.ac.id/handle

Undang-Undang yang menjadi payung hukum KPK dalam menjalankan tugas yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa sudah cukup lama dan harus diperbaharui.

Perubahan atau revisi Undang-Undang KPK seharusnya ditujukan untuk memperkuat KPK bukan untuk melemahkan KPK. Sejalan dengan pendapat para ahli hukum Tata Negara yang mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK untuk memperkuat KPK dalam menjalankan tugas dan fungsi pencegahan, agar setiap orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi dapat dicegah. Di samping itu penulis tidak memungkiri bahwa pendapat yang menyatakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi justru melamahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penindakan. Hal ini didasari pada perubahan beberapa pasal yang berkaitan dengan penindakan yang diubah. Seperti pasal 3 tentang kedudukan KPK yang berada dibawah kekuasaan eksekutif, kewenangan dalam melakukan penyadapan yang harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, kewenangan yang diberikan untuk mengeluarkan SP3, serta pasal yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, dan menjawab rumusan mengenai pokok permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Fungsi dan wewenang KPK dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat perubahan terdapat tambahan yang signifikan yang mengenai fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan dalam dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Diantara perubahan mengenai independensi KPK yang dihilangkan dan diletakkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 setelah perubahan, peralihan status pegawai Komis Pemberantasan Korupsi Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), penghapusan tim Penasehat KPK, pembentukan Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Memiliki wewenang melebihi Pimpinan KPK, Kewenangan KPK dalam mengeluarkan sp3, penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutanya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, serta perkara yang mendapatkan kerumitan dalam hal pembuktian dapat berpotensi dihentikan. Perubahan-perubahan diatas bertentangan dengan semangat memerangi kejahatan tindak pidana korupsi.

b. Implikasi hukum dengan adanya revisi Undang-Undang KPK memberikan dampak begitu besar bagi KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memberantas kejahatan tindak pidana korupsi. Aturan revisi memberikan dampak pada proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Perubahan aturan pada Undang-Undang KPK menjadikannya mendapatkan kesulitan dan ruang gerak menjadi terbatas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memberantas kejahatan tindak pidana korupsi. Seperti adanya aturan mengenai harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam proses penyelidikan yang dilakukan KPK dalam hal penyadapan, kewenangan KPK mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan sp3, dan dalam proses penuntutan KPK harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kejaksaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan mengusulkan saran sebagai berikut:

- a. Agar kejahatan tindak pidana korupsi dapat tertangani dengan baik maka perlu komitmen yang kuat untuk memperkuat KPK, bukan dilemahkan. Revisi Undang-Undang KPK memang seharusnya dilakukan untuk memperkuatnya, karean selama ini dalam menjalankan tugas dan kewenagannya KPK menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menurut penulis sudah cukup lama.
- b. Semestinya posisi KPK harus di perkuat dengan adanya revisi Undang-Undang KPK, tidak menghilangkan kewenangan yang selama ini menjadi

c. melekat pada KPK. Revisi Undang-Undang KPK seharusnya menjadikan KPK semakin mudah dalam bekerja sehingga dapat diharapkan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia. Karena jika KPK dilemahkan maka kasus korupsi akan semakin marak terjadi dan hal tersebut dapat menghambat terciptanya kehidupan dalam bernegara karena dapat merugikan keuangan negara.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2020 tentang aturan peralihan pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi

Buku

Asikin, Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raha Grafindo Persada, 2003.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan kepanitraan MKRI.

Arifin, Zainal Mochtar. *Op. Cit.*64.k

Bambang, Wahyu. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (strategi Dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Bambang, Wahyu. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Chaerudin, d.k.k. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Firmansyah, Arifin d.k.k. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara*, Jakarta: KHRN, 2005.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hanafi, Arief. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Askara, 2016.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Malang, 2016
- Machmudi, Duswara Dudu. *Pengantar Ilmu Hukum (sebuah sketsa)*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2013
- Mukti Fajar, Yukianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2003.
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Skripsi

- Berlin, Revaldo Vara. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2020,
- Faruk, Umar, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Fiqh Siyasa*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2020.
- Sijabat, Poltak. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing Terhadap Pejabat Negara Indonesia di luar Negeri*. skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2018.

Wulandari, Septiana Wiedzianty, *Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pengawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pengawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasa*, skripsi, Fakultas syariah, UIN Suska Riau, 2020.

Zahrn N. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi, Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Jurnal

Asyikin, Nehrun, Adam Setiawan. *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK*, Jurnal justitia jurnal hukum Vol 4, No. 1 (22 April 2020), 140. <http://dx.dio.org/10.30651/justitia.v4i1.3736>.

Badjuri, Ahmad, “*Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia*” Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) VOL 18 NO,1 (Maret, 2011), 84-96 <https://media.neliti.com>.

Djaja, Ermansjah, “*Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*” Vol. 19 No 1.

Einstein, Tigor, Ahmad Ramzy. *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol 3, No 2, (September 2020), 317-315. <https://jurnal.unas.ac.id/law;nationallawjournal@civitas.unas.ac.id>.

Kurnia, Titon Slamet, *Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusi Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017* Jurnal Konstitusi. Vol 17 No 1, (Maret 2020), 148. <http://doi.org/10.31078/jk1716>.

Putri, Prila Desita, Septi Nurwijayanti. *Kedudukan KPK dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun*, Vol 1, No 3, (25 Agustus 2020): 192-193. <https://jurnal.umy.ac.id/index.php/mlsj>.

Rizaldi, Moh, *Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara Independen*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Vol. 12 No 1. 2021, 30. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02>

Sukmareni, dkk. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.

Umar, Olivia. 2020. *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 26 Nomor 14.

Valentino, Raenaldi Kaligis, 2020. *Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Crime, Vol 9, No.1.

Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11 No. 1 (1 April 2020). 115. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.

Internet

https://aclc.kpk.go.id/iup-conten/uploads/2019/07/04,modul_materi_kelembagaan_kpk_untuk_umum, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.

http://googlewbligh.com/ipu=tommizhuo.WordPress.com/2016/08/21/kedudukan_komisi_pemberantasan_korupsi_dalam_sistem_ketetenegaraan_Indonesia_sebagai_lembaga_negara_independen/dhl=id. Diakses pada 26 Agustus 2021.

www.legalakses.com/surat-penghentian-penyidikan-perkara-sp3, diakses pada 30 Agustus 2021.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI).[Online] Available at:<https://kbb.web.id/fungsi.html>. diakses 8 juli 2021

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Prima media, Surabaya, 1996,541

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Fungsi Dan Wewenang Kpk Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)

yang ditulis oleh:

Nama : Akbar
NIM : 16 0302 0071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rahmawati, M.Ag.
Tanggal:

Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI.
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Fungsi Dan Wewenang Kpk Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)

yang ditulis oleh:

Nama : Akbar
NIM : 16 0302 0071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI.

Tanggal: 30 / 11 / 2021

Dr. Rahmawati, M.Ag

Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an. Akbar
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Akbar
NIM	: 16 0302 0071
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Sripsi	: Fungsi dan Wewenang KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia (studi komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 revisi kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasya.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI

Dr. Rahmawati, M.Ag

Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an. Akbar
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Akbar
NIM : 16 0302 0071
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Sripsi : Fungsi dan Wewenang KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia (studi komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 revisi kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasya.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag.

Pembimbing II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI

Dr. H. Haris Kulle., Lc., M.Ag
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Dr. Rahmawati, M.Ag.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Akbar

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Akbar
Nim : 16 0302 0071
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Fungsi Dan Wewenang Kpk Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)

Maka naskah skripsi ini dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian tutup.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag Penguji I	() Tanggal:
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H. Penguji II	() Tanggal:
3. Dr. Rahmawati, M.Ag. Pembimbing I	() Tanggal:
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI. Pembimbing II	() Tanggal:

Dr. H. Haris Kulle., Lc., M.Ag
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Dr. Rahmawati, M.Ag.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hai : Skripsi a.n Akbar

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:





Nama : Akbar
Nim : 16 0302 0071
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Fungsi Dan Wewenang Kpk Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)

Maka naskah skripsi ini dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian tutup.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Penguji I
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Penguji II
3. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Pembimbing I
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI.
Pembimbing II

()
Tanggal: 30/11/2021
()
Tanggal: 30/11/2021
()
Tanggal: 30/11/2021
()
Tanggal: 30/11/2021

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Fungsi dan Wewenang KPK dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) yang ditulis oleh Akbar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 03020071, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari jum'at 26 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan 1 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada ujian tutup.

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Haris Kulle., Lc., M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing | (.....) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI | Pembimbing II | (.....) |



Akbar, Lahir di Lampesue 07 Mei 1997 di Desa Mahalona, Kec Towuti, Kab, Luwu Timur.

Penulis merupakan anak yang terlahir dari ayah yang bernama Alm.Toki, dan ibu timang. Penulis memiliki saudara 9 orang yang terdiri dari 5 saudara perempuan dan 4 saudara laki-laki, dari 9 bersaudara satu kaka saudara perempuan yang menyelesaikan pendidikan ditingkat Strata Menenga Atas (SMA), dan saudara laki-laki hanya penulis yang menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang pendidikan Strata Satu (SI), dan adik saudara perempuan yang masih duduk kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 267 Lampesue yang berada di desa Mahalona kec, towuti Kab, Luwu Timur . Kemudia ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 03 Towuti hingga 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan Gafur Yahya (SMK) ditahun 2013 di kota Palopo yang sekarang menjadi kampus Fakultas Ekonomi UNANDA. Setelah lulus SMK di tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan serjana dengan mengambil jurusan dibidang program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.